



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

## PUTUSAN Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH BIN MUJITO;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Tuban;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 27 tahun/25 April 1998;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Parengan RT. 01 RW. 04 Desa Jatimulyo,<br>Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta;  |

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 17 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 17 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat" melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nomor polisi : S-4266-EAJ;

2) 1 (satu) lembar STNK nomor polisi : S-4266-EAJ;

Dikembalikan kepada Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID;

1) 1 (satu) unit kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz nomor polisi: B-2466-QN;

2) 1 (satu) lembar STNK nomor polisi : B-2466-QN;

Dikembalikan kepada Terdakwa RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH BIN MUJITO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-29/TBN/09/2025 tanggal 15 September 2025 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH Bin MUJITO pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2025 atau dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi minuman tradisional jenis toak sebanyak 2 (dua) gelas bambu di warung yang beralamatkan di Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang mana minuman tersebut memberikan efek samping berupa pusing dan kehilangan konsentrasi kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bermaksud kembali pulang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parengan RT. 01 RW. 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan mengendarai kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz Warna Hitam Nomor Polisi: B-2466-QN. Kemudian pada saat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sekitar pukul 19.00 WIB, dengan kondisi cuaca mendung, tidak hujan, malam hari, jalan beraspal lurus, ada penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil tersebut dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dengan gigi porseneleng masuk 3 (tiga) serta posisi berjalan menyerong ke kanan atau arah selatan. Kemudian pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan, yakni arah timur ke barat terdapat Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam. Kemudian dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa tidak melambatkan laju kendaraan, tidak memberikan tanda klason, tidak menyalakan lampu dim mobil, ataupun menghindar ke arah lain sehingga selanjutnya terjadi benturan antara kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi: B-2466-QN milik Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID. Benturan antar kedua kendaraan tersebut mengakibatkan saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID terlempar jatuh masuk ke sawah sebelah selatan jalan dan tidak sadarkan diri akibat benturan kedua kendaraan. Selanjutnya saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID ditolong oleh warga untuk dilarikan ke Puskesmas Plumpang kemudian dirujuk ke RSUD dr R. KOESMA Tuban dan dirujuk lagi ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID mengalami luka berat sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor RM. 0392676 tanggal 17 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGGRUM, Sp.F,M NIP. 198307212012001, Dokter Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. R. KOESMA Kabupaten Tuban, telah dilakukan pemeriksaan luar kepada MOCH. CHOIRUL ANWAR, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2025 pukul 20.02 WIB dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki, usia lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, status gizi baik
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan
  - a. Luka memar pada dada
  - b. Luka lecet pada dada
  - c. Pada bahu kanan, perut dan punggung dirasakan nyeri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Luka robek pada lutut kanan, tungkai bawah kiri, pergelangan kaki kiri, telapak kaki kiri

e. Patah tulang tertutup pada tulang sendi atas lengan atas kanan, tulang pinggul

f. Curiga luka atau kerusakan yang terjadi pada saraf tulang belakang atau saraf yang terletak di ujung saluran (kanal) tulang belakang. Kondisi cedera ini bisa menyebabkan dampak permanen pada kekuatan, sensasi, dan fungsi organ tubuh lain. Luka-luka tersebut (a,b,c,d,e,f) akibat kekerasan tumpul

3. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberi keterangan di persidangan ini mengenai kecelakaan yang menjadi korban adalah Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ngebes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa awal kejadian kecelakaan yang saksi alami pada saat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sekira pukul 19.00 WIB, dengan kondisi cuaca mendung, tidak hujan, malam hari, jalan beraspal lurus, ada penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil tersebut dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam serta posisi berjalan menyerong ke kanan atau arah selatan, kemudian pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan, yakni arah timur ke barat terdapat Saksi MOCH CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam, kemudian dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa tidak melambatkan laju kendaraan, tidak memberikan tanda klason, tidak menyalakan lampu dim mobil, ataupun menghindar ke arah lain sehingga selanjutnya terjadi benturan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz Warna Hitam Nomor Polisi: B-2466-QN milik Terdakwa dengan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ saksi MOCH CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID. Benturan antar kedua kendaraan tersebut mengakibatkan saksi MOCH CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID terlempar jatuh masuk ke sawah sebelah selatan jalan dan tidak sadarkan diri akibat benturan kedua kendaraan. Selanjutnya SAKSI MOCH CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID ditolong oleh warga untuk dilarikan ke Puskesmas Plumpang kemudian dirujuk ke RSUD dr R KOESMA Tuban dan dirujuk lagi ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kecelakaan ini Saksi tidak bisa bekerja karena mengalami cacat patang tulang dan Saksi tidak bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi sehat walafiat bisa bekerja, tetapi setelah terjadinya kecelakaan Saksi tidak bisa bekerja mengalami cacat seumur hidup;
- Bahwa biaya pengobatan habis sebesar Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MIFTACHUL HUDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberi keterangan di persidangan ini mengenai kecelakaan dan yang menjadi korban adalah Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ngebes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadiannya saat Saksi berada di dalam rumah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari TKP, tiba-tiba terdengar suara benturan brak yang berasal dari jalan raya, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat ke arah jalan raya, benar terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan roda dua dengan mobil Honda Jazz No Pol B-2466-QN yang dikemudikan RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan MOCH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIRUL ANWAR posisi kendaraan mobil Honda Jazz berjalan arah barat ke timur menyerong ke kanan ke arah kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh MOCH CHOIRUL ANWAR berjalan dari arah timur di jalur kiri jalan;

- Bawa cuaca terang benderang tidak ada hujan dan jalan lurus tidak ada hambatan, penerangan jalan hidup semua;
- Bawa Terdakwa dari arah barat menuju ke timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ADI SUKRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi akan memberi keterangan di persidangan ini mengenai kecelakaan;
- Bawa yang menjadi korban kecelakaan adalah MOCH CHOIRUL ANWAR;
- Bawa kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ngebes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bawa Saksi tidak tahu persis kejadiannya saat Saksi berada di dalam rumah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari TKP, tiba-tiba terdengar suara benturan brak yang berasal dari jalan raya, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat ke arah jalan raya, benar terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan roda dua dengan mobil Honda Jazz No Pol B-2466-QN yang dikemudikan RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan MOCH. CHOIRUL ANWAR posisi kendaraan mobil Honda Jazz berjalan arah barat ke timur menyerong ke kanan ke arah kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh MOCH CHOIRUL ANWAR berjalan dari arah timur di jalur kiri jalan;
- Bawa kendaraan mobil Honda Jazz No Pol B-2466-QN yang dikemudikan RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH ringsek depan samping kanan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan MOCH CHOIRUL ANWAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor RM. 0392676 tanggal 17 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.FM NIP. 198307212012012001, Dokter Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. R. KOESMA Kabupaten Tuban, telah dilakukan pemeriksaan luar kepada MOCH. CHOIRUL ANWAR, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2025 pukul 20.02 WIB dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki, usia lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, status gizi baik
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan
  - a. Luka memar pada dada
  - b. Luka lecet pada dada
  - c. Pada bahu kanan, perut dan punggung dirasakan nyeri
  - d. Luka robek pada lutut kanan, tungkai bawah kiri, pergelangan kaki kiri, telapak kaki kiri
  - e. Patah tulang tertutup pada tulang sendi atas lengan atas kanan, tulang pinggul
  - f. Curiga luka atau kerusakan yang terjadi pada saraf tulang belakang atau saraf yang terletak di ujung saluran (kanal) tulang belakang. Kondisi cedera ini bisa menyebabkan dampak permanen pada kekuatan, sensasi, dan fungsi organ tubuh lain. Luka-luka tersebut (a,b,c,d,e,f) akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi minuman tradisional jenis Toak sebanyak 2 (dua) gelas bambu di warung yang beralamatkan di Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban di mana minuman tersebut memberikan efek samping berupa pusing dan kehilangan konsentrasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bermaksud kembali pulang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parengan RT. 01 RW. 04 Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan mengendarai kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi: B-2466-QN;
- Bahwa pada saat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengemudi kendaraan mobil tersebut dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dengan gigi porseneleng masuk 3 (tiga) serta posisi berjalan menyerong ke kanan atau arah selatan, kemudian pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan, yakni arah timur ke barat terdapat Saksi MOCH CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID sedang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam, kemudian dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa tidak melambatkan laju kendaraan, tidak memberikan tanda klason, tidak menyalakan lampu dim mobil, ataupun menghindar ke arah lain sehingga selanjutnya terjadi benturan antara kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi: B-2466-QN milik Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ saksi MOCH CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID. Benturan antar kedua kendaraan tersebut mengakibatkan saksi MOCH CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID terlempar jatuh masuk ke sawah sebelah selatan jalan dan tidak sadarkan diri akibat benturan kedua kendaraan, selanjutnya saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID ditolong oleh warga untuk dilarikan ke Puskesmas Plumpang, kemudian dirujuk ke RSUD dr R KOESMA Tuban dan dirujuk lagi ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak memiliki Surat

Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nomor polisi : S-4266-EAJ;
2. 1 (satu) lembar STNK nomor polisi : S-4266-EAJ;
3. 1 (satu) unit kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz nomor polisi: B-2466-QN;
4. 1 (satu) lembar STNK nomor polisi : B-2466-QN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun pihak keluarga korban tidak bersedia untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa perbuatan Terdakwa yang menabrak Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

2. Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi minuman tradisional jenis toak sebanyak 2 (dua) gelas bambu di warung yang beralamatkan di Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban di mana minuman tersebut memberikan efek samping berupa pusing dan kehilangan konsentrasi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud kembali pulang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parengan RT. 01 RW. 04 Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan mengendarai kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz Warna Hitam Nomor Polisi: B-2466-QN, selanjutnya pada saat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sekira pukul 19.00 WIB, dengan kondisi cuaca mendung, tidak hujan, malam hari, jalan beraspal lurus, ada penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil tersebut dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dengan gigi porseneleng masuk 3 (tiga) serta posisi berjalan menyerong ke kanan atau arah Selatan, kemudian pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan, yakni arah timur ke barat terdapat Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam, selanjutnya dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa tidak melambatkan laju kendaraan, tidak memberikan tanda klason, tidak menyalakan lampu dimobil, ataupun menghindar ke arah lain sehingga terjadi benturan antara kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi: B-2466-QN milik Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID. Benturan antar kedua kendaraan tersebut mengakibatkan saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID terlempar jatuh masuk ke sawah sebelah selatan jalan dan tidak sadarkan diri akibat benturan kedua kendaraan, selanjutnya saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID ditolong oleh warga untuk dilarikan ke Puskesmas Plumpang kemudian dirujuk ke RSUD dr R. KOESMA Tuban dan dirujuk lagi ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

3. Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID mengalami luka berat sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Reportum Nomor RM. 0392676 tanggal 17 Mei 2025

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F,M NIP. 198307212012001, Dokter Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. R. KOESMA Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH BIN MUJITO yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, berawal sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi minuman tradisional jenis toak sebanyak 2 (dua) gelas bambu di warung yang beralamatkan di Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban di mana minuman tersebut memberikan efek samping berupa pusing dan kehilangan konsentrasi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud kembali pulang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parengan RT. 01 RW. 04 Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan mengendarai kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz Warna Hitam Nomor Polisi: B-2466-QN, selanjutnya pada saat di Jalan Dusun Ngembes, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sekira pukul 19.00 WIB, dengan kondisi cuaca mendung, tidak hujan, malam hari, jalan beraspal lurus, ada penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil tersebut dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dengan gigi porseneleng masuk 3 (tiga) serta posisi berjalan menyerong ke kanan atau arah selatan, kemudian pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan, yakni arah timur ke barat terdapat Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam, selanjutnya dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa tidak melambatkan laju kendaraan, tidak memberikan tanda klason, tidak menyalaikan lampu dimobil, ataupun menghindar ke arah lain sehingga terjadi benturan antara kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi: B-2466-QN milik Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID. Benturan antar kedua kendaraan tersebut mengakibatkan saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID terlempar jatuh masuk ke sawah sebelah selatan jalan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri akibat benturan kedua kendaraan, selanjutnya saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID ditolong oleh warga untuk dilarikan ke Puskesmas Plumpang kemudian dirujuk ke RSUD dr R. KOESMA Tuban dan dirujuk lagi ke RSUD Dr SOETOMO Surabaya untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan mobil penumpang pribadi Honda Jazz Warna Hitam Nomor Polisi: B-2466-QN, dapat dikategorikan “mengendarai Kendaraan Bermotor” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mengkonsumsi minuman tradisional jenis toak sebanyak 2 (dua) gelas bambu lalu mengendarai kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz Warna Hitam Nomor Polisi: B-2466-QN sehingga saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil tersebut dari arah barat ke timur dengan posisi berjalan menyerong ke kanan atau arah selatan, kemudian pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan yakni arah timur ke barat terdapat Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4266-EAJ, selanjutnya dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa tidak melambatkan laju kendaraan, tidak memberikan tanda klason, tidak menyalakan lampu dimobil, ataupun menghindar ke arah lain sehingga terjadi benturan antara kendaraan mobil milik Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID, di mana kejadian tersebut dapat dikategorikan “kelalaian” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa benturan antar kedua kendaraan tersebut mengakibatkan saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID terlempar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh masuk ke sawah sebelah selatan jalan dan tidak sadarkan diri, di mana hal tersebut dikategorikan “mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa terbukti “yang karena Kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan korban luka berat”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID mengalami luka berat sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Reportum* Nomor RM. 0392676 tanggal 17 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F,M, NIP. 198307212012012001, Dokter Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. R. KOESMA Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah dalil Penuntut Umum dan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana penjara dan pidana) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nomor polisi : S-4266-EAJ;

2. 1 (satu) lembar STNK nomor polisi : S-4266-EAJ; yang telah disita Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID maka dikembalikan kepada Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID, selanjutnya barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz nomor polisi: B-2466-QN;

4. 1 (satu) lembar STNK nomor polisi: B-2466-QN; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH BIN MUJITO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam mengendarai mobil tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

- Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk;

- Terdakwa tidak berupaya menunjukkan itikad baik dengan memberikan bantuan biaya berobat kepada korban;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami cacat seumur hidup;

- Perbuatan Terdakwa mengancam keselamatan jiwa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rangga Zhakaria Firmansah Bin Mujito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nomor polisi : S-4266-EAJ;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK nomor polisi : S-4266-EAJ; Dikembalikan kepada Saksi MOCH. CHOIRUL ANWAR BIN H. MARSAID;
  - 3) 1 (satu) unit kendaraan mobil penumpang pribadi Honda Jazz nomor polisi: B-2466-QN;
  - 4) 1 (satu) lembar STNK nomor polisi: B-2466-QN; Dikembalikan kepada Terdakwa RANGGA ZHAKARIA FIRMANSAH BIN MUJITO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 oleh kami Andi Aqsha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H. dan Rizki Yanuar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh M. Ubab Sohibul Mahali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ttd.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutaman, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)